

### BAB III

## KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>1</sup>

Lalu Allah SWT menetapkan talak sebagai obat untuk penyelesaian kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. Orang-orang Barat sejak dahulu kala telah mencela Islam atas perintah talak. Mereka menganggap ini sebagai dasar bahwa Islam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian pernikahan.<sup>2</sup>

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Juga dari kaum keluarga dan mereka yang sanggup

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah Dan Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), Cet. 1 h.49.

<sup>2</sup> Yusuf , as-Subki Ali, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 1 h.330.

untuk turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan. Dijelaskan oleh Abdul Rahman sebagai berikut:

“Syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak dibolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri daripada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik diantara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu, diizinkan perceraian”.<sup>3</sup>

Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menertibkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturan-peraturan adalah untuk kebahagiaan suami, atau istri, atau keduanya atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak.<sup>4</sup>

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninngalkan”. Sedangkan menurut istilah syara’ talak yaitu: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Al-Jaziry, Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan

---

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet ke 1 h. 243.

<sup>4</sup> Fuad A Said , *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), cet ke 1 h.2.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) cet ke 1 h. 191.

ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, Talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>6</sup>

Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri. Pada dasarnya, hukum talak adalah makruh karena berseberangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk melanggengkan hubungan di antara keduanya.<sup>7</sup> Jadi talak merupakan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>8</sup>

Jadi dari kacamata Islam terutama dari aspek memelihara diri sebagai sumber utama dari tujuan hukum Islam bahwa tidak berarti para suami menyalahgunakan istrinya tekatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik.<sup>9</sup>

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 192.

<sup>7</sup> Pakih Sati D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Yogyakarta: Bening, 2011) h.187.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 193.

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, ..... h.244.

Mengenai perceraian ini Allah SWT telah menjelaskan melalui wahyu-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an baik mengenai hukum perceraian ataupun tata cara (hal yang boleh atau tidak) yang harus dilakukan dalam perceraian tersebut yang sesuai dengan hukum Islam.

Adapun dasar hukum perceraian di dalam al-Qur'an beberapa ayat yang berkenaan dengan masalah talak di antaranya sebagai firman Allah SWT:

#### 1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir tidak akan ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*<sup>10</sup>

#### 2. Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 6

---

<sup>10</sup> Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Diponegoro, 2015), h. 36.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَضِعْ لَهُ  
 أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyempitkan (hati) mereka. Dan menyusahkan mereka untuk jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>11</sup>

### 3. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)  
 Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah talak*.  
 (HR. Abu Dawud dan Hakim).<sup>12</sup>

Dari hadis itu kita mengetahui bahwa sekalipun agama Islam membenarkan perceraian, namun Allah SWT sendiri sangat membenci hal itu. Oleh karena itu perceraian tidak mudah dijalankan.

<sup>11</sup>Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 559.

<sup>12</sup> Al Baghawi, Abu Muhammad Bin Husain Bin Mas'ud Al Farra' *Syarah As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 638.

Hukum asal talak dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Mazhab Hanabilah memberikan perincian yang bagus dalam masalah ini. Menurut mereka, hukum talak bisa berubah kepada wajib, haram, mubah ataupun sunnah.

### 1. Wajib

Seperti menjatuhkan talak atas dasar keputusan *Hakam* (juru damai) dalam perkara *syiqaq* (sengketa suami-istri). *Hakam* adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa suami istri, anggotanya sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan seorang pihak dari istri.<sup>13</sup> Dasar hukum dari badan yang bernama hakam itu adalah firman Allah Surat An-Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka jikakirimlah hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.<sup>14</sup>

Jika *hakam* memutuskan, tidak dapat lagi didamaikan, dengan alasan-alasan yang meyakinkan, maka dalam hal ini menjatuhkan talak itu menjadi wajib.

<sup>13</sup> Fuad A Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, ...,h.5.

<sup>14</sup> Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.84.

## 2. Haram

Seorang laki-laki diharamkan menjatuhkan talak kepada sang istri bila tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebab, yang demikian itu akan berdampak buruk bagi pihak perempuan.<sup>15</sup>

## 3. Makruh

Seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik jujur dan dipercaya.<sup>16</sup>

## 4. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya, sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.<sup>17</sup>

## 5. Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah bila seorang istri tidak mau atau lalai menjalankan hak-hak Allah SWT., seperti solat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan hak-hak Allah SWT., namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya. Sebab, hal tersebut akan merugikan kehidupan beragama mereka, yang merupakan inti dari kebahagiaan sejati.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pakih Sati D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, ..... , h.186.

<sup>16</sup> Fuad A Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, ..... , h.5.

<sup>17</sup> Pakih Sati D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, ..... , h.187.

<sup>18</sup> Pakih Sati D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, ..... , h.188.

### C. Syarat-syarat Perceraian

Disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini:

1. *Baligh*, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
2. Berakal sehat, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat dia gila, maka talaknya tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga dia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk.<sup>19</sup>
3. Atas kehendak sendiri, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah.
4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak, dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..... , h. 202.

<sup>20</sup> Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera,2007) cet ke 19 h.441.



Mudah tapi sulit, perceraian dalam Islam harus memenuhi persyaratan, yaitu adanya nusyuz dan syiqaq. Disamping itu, masih ada beberapa bentuk memutuskan hubungan perkawinan, yaitu:

1. *Ta'lik Talak*
2. *Khulu/ Mubara'ah*
3. *Fahisyah*
4. *Fasakh*
5. *Illa*
6. *Zihar*
7. *Li'an*
8. *Murtad*

Dengan demikian, dalam kacamata Islam, cerai boleh saja asal betul –betul semua unsur perceraian telah terpenuhi.<sup>21</sup>

Beberapa tata cara berkaitan dengan perceraian. Seseorang suami yang akan menceraikan istrinya, hendaknya memperhatikan empat hal yaitu:

*Pertama*, masa menjatuhkan talak

Hendaknya ia menjatuhkan talak dalam masa suci istrinya (yakni bukan ketika sedang dalam keadaan haid) dan juga sebelum ia melakukan hubungan kelamin dengan istrinya pada masa suci tersebut. Sebab, menjatuhkan talak pada waktu istri sedang dalam keadaan haid ataupun setelah melakukan hubungan kelamin dalam suatu masa suci, adalah perbuatan *bid'ah* (dalam istilah fiqh disebut talak *bid'i*) yang haram

---

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, ..... h.245.

hukumnya kendatipun sah (yakni tetap jatuh talaknya). Perbuatan seperti itu diharamkan karena mengakibatkan penderitaan bagi istri dengan menambah panjangnya masa *iddah* yang harus dijalankan.<sup>22</sup>

*Kedua*, tidak menghimpun tiga talak sekaligus

Hendaknya ia mencukupkan diri dengan satu kali talak saja. Jangan sekali-kali menghimpun tiga kali talak sekaligus. Satu talak lagi (bila diperlukan) setelah berlalunya masa *iddah* yang pertama, sudah cukup mencapai tujuan. Bahkan dengan cara seperti itu, ia masih memiliki hak untuk rujuk (tanpa membarui nikah lagi) seandainya datang penyesalan selama masih dalam masa *iddah*. Atau pun dengan membarui akad nikah seandainya ingin rujuk setelah berlalunya masa *iddah*.<sup>23</sup>

*Ketiga*, memberi hadiah penghibur (*mit'ah*)

Apabila seorang suami telah mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya, hendaknya ia menyampaikan hal itu kepadanya dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana serta alasan yang tidak menyinggung perasaannya, dan tanpa memarahi atau merendahkannya. Di samping itu, hendaknya suami berusaha menghibur bekas istrinya itu, antara lain, menyediakan “pemberian” *mit'ah* yang kiranya dapat menghiburnya serta mengurangi kegundahan hatinya akibat perceraian tersebut.

*Keempat*, menjaga rahasia perkawinan

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Meningkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata-cara dan Hakikatnya)*, (Bandung: Karisma, 1988) cet ke 1 h.128.

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Meningkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata-cara dan Hakikatnya)*,...,h.127.

Jangan sekali-kali suami membocorkan rahasia istrinya, baik ketika diceraikan maupun ketika dikawini. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih tentang ancaman keras terhadap suami-suami yang membocorkan rahasia para istri.<sup>24</sup>

#### **D. Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam**

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan utama perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yaitu jika tidak dilakukan talak, kemudian suami istri akan banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemuslahatannya. Dengan demikian perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.<sup>25</sup>

Sebelum Islam muncul, sebenarnya sudah ada kebiasaan talak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam

---

<sup>24</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata-cara dan Hakikatnya)*,..., h. 133.

<sup>25</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,...,h.60.

bentuk ijtihad maupun berdasarkan pada syariat umat-umat sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu per satu mengenai peristiwa talak yang terjadi sebelum Islam datang.

Talak pada masa jahiliyah, Talak sudah dikenal orang pada masa jahiliyah. Bahkan jauh sebelum itu, pada tahun 2200 sebelum Masehi, orang Mesir sudah mengenalnya. Pernah ditemukan orang dipuncak sebuah bangunan tua, sebungkusan daun kayu dalam sebuah *bejana*, disitu tertulis kalimat talak. Penulisnya bernama Tony anak Asmine.<sup>26</sup>

Pada masa jahiliyah, tidak ada batasan dalam talak. Bahkan, seorang laki-laki bisa mentalak istrinya ratusan kali, kemudian kembali lagi kepadanya sebelum masa iddahya berakhir. Talak seolah-olah permainan yang bisa dilakukan kapan saja oleh pihak laki-laki.

Imam Bukhari berkata bahwa pada suatu hari ada seorang perempuan datang menghampiri Aisyah R.a., dan mengadukan tindakan suaminya yang selalu memperlakukannya dalam masalah talak. Suaminya itu telah mentalaknya sesuka hati. Jika iddah perempuan tersebut hampir berakhir maka sang suami kembali rujuk kepadanya. Sehingga, kedudukannya sebagai istri tidak jelas karena selalu berada diantara talak dan rujuk. Aisyah hanya terdiam mendengar penuturan perempuan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Fuad A Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,...,h.4.

<sup>27</sup> Pakih Sati D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, ...,h. 190.

## E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab IV pasal 30-34. Dalam pasal 30 berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>28</sup>

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hukum Islam tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan yang kebajikan dan takwa. Menurut Sayyid Sabiq “Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu:

1. Hak istri atas suami,
2. Hak suami atas istri
3. Hak bersama

Setiap suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,...h.65.

<sup>29</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,...h.68.

Keluarga adalah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakat akan baik, dan jika rusak maka masyarakatnya pun akan rusak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah nan sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah, Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.<sup>30</sup>

Keluarga ibarat suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang yang berserikat. Orang pertama bertanggung jawab atas kelanggengan organisasi tersebut adalah kaum laki-laki. Islam menjadikan bagi kedua orang yang berserikat tersebut mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan, yang pada akhirnya, jika keduanya menjaga dan memenuhi hak masing-masing maka akan tegaklah organisasi tersebut dan berjalan dengan langgeng serta lancar. Islam pun sangat menganjurkan agar kedua orang yang berserikat berusaha menjaga haknya dan hendaklah masing-masing dari keduanya dapat memahami dan memberikan toleransi, jika terjadi kekurangan dalam penunaian dan penjagaannya.

#### 1. Hak-hak istri atas suami

Berikut ini beberapa hak istri atas suami. Namun, ketahuilah wahai para istri salehah, hendaknya engkau menerima kekurangan suami dalam hal memenuhi hak-hak mereka. Kemudian, hendaklah menutupi kekurangan suami dengan sungguh-sungguh dalam mengabdikan diri karena

---

<sup>30</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, ...,h.170.

dengan demikian kehidupan rumah tangga yang harmonis akan kekal dan abadi.<sup>31</sup>

- a. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang makruf karena Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا  
بِبَعْضِ مَآءِ اٰتِيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ <sup>ف</sup> اِنْ  
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa: 19).*<sup>32</sup>

Makna dari ayat di atas, yaitu memberikan makan apabila dia juga makan, dan memberi pakainya apabila dia berpakaian. Mendidiknya, jika takut dia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah. dalam mendidik istri, yaitu dengan cara menasehatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya. Apabila istri telah kembali taat maka berhentilah, tetapi jika tidak maka pisahlah dia di tempat tidur. Apabila dia masih tetap pada kedurhakaannya maka

<sup>31</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, ... h. 172.

<sup>32</sup> Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 80.

pukullah dia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai.<sup>33</sup>

- b. Suami harus bersabar dari celaan istri serta dapat memaafkan kekhilafan yang dilakukan karena Rasulullah bersabda, “janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila dia membencinya karena ada satu perangi yang buruk, pastilah ada perangi baik yang dia sukai”. (HR. Bukhari dan Muslim).
- c. Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari bepergian jauh, kecuali dengan suami atau mahramnya. Melarangnya berhias, kecuali untuk suami, serta mencegahnya agar tidak berikhtilat (bercampur-baur) dengan laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>34</sup>
- d. Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim. Sesungguhnya kebutuhan dia untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya.
- e. Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga solatnya, berdasarkan firman Allah SWT :

---

<sup>33</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*,..., h. 173.

<sup>34</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*,..., h. 175.



وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا حَتَّىٰ نَزِقُكَ ۗ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

*“Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS. Thaahaa:132).<sup>35</sup>*

- f. Memberi izin, apabila istri meminta izin untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhannya. Hendaklah seorang suami memberi izin kepada istrinya untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seperti hadir dalam solat jama'ah, berziarah kepada keluarga dan kerabat dekat atau tetangga, dengan syarat dia memerintahkan istrinya untuk tetap berjilbab, melarangnya untuk berhias seperti jahiliah, ataupun membuka auratnya. Sebagaimana pula dia hendaklah melarang istrinya dari memakai wangi-wangian, bercampur-baur dengan laki-laki asing, dan berjabat tangan dengan mereka.
- g. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri di depan orang lain karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dapat memeliharanya, diantara rahasia suami-istri adalah rahasia yang mereka lakukan diatas ranjang. Rasulullah SAW melarang keras agar tidak membuka rahasia tersebut di depan umum.

---

<sup>35</sup> Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... , h. 321

- h. Mengajaknya bermusyawarah dalam beberapa perkara. Hal ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bermusyawarah dengan istri-istrinya serta mengambil pendapat mereka.<sup>36</sup>
- i. Suami harus segera pulang ke rumah istri setelah solat isya. Janganlah dia begadang di luar rumah sampai larut malam karena hal tersebut membuat hati istri menjadi gelisah. Apabila hal tersebut berlangsung lama dan berulang-ulang maka akan terlintas dalam benak istri rasa khawatir dan keraguan. Bahkan, diantara hak istri atas suami adalah untuk tidak begadang malam dalam rumah, tetapi jauh dari istri walaupun untuk melakukan solat sebelum dia menunaikan hak istrinya.
- j. Suami harus berperilaku adil terhadap para istrinya, jika dia mempunyai lebih dari satu istri, yaitu berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam hal kebutuhan biologis. Dia tidak bersewenang-wenang atau berbuat zalim karena sesungguhnya Allah SWT melarang yang demikian. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu*

<sup>36</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, ... h. 177.

*terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maaidah: 8).*<sup>37</sup>

Para suami, tentunya, sudah mengetahui bagaimana seharusnya bersikap dan melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya suami, istri juga mempunyai kewajiban terhadap suami. Keduanya harus berjalan selaras agar rumah tangga yang dibangun langgeng. Mustahil seorang suami akan mencintai istrinya jika sang istri tidak taat kepada suami. Istri adalah ibu bagi seorang suami mana kala suami merasakan kelelahan dan membutuhkan kasih seorang ibu. Sementara seorang ibu adalah senantiasa memahami perasaan anaknya. Jadi, istri juga harus memahami suaminya.<sup>38</sup>

Pernikahan dapat diumpamakan sebagai sejenis perbudakan. Karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa seorang istri adalah bagaikan sahaya milik suaminya. wajib atasnya menaati suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.<sup>39</sup>

Inilah diantaranya hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan haknya, semoga Allah SWT memberikan ketentraman , pengayoman, dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h. 108

<sup>38</sup> Abduh Al-Barraq, *Paduan Lengkap Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), h.156.

<sup>39</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata-cara dan Hakikatnya)*,.... h. 134.

menjadikan keluarga penuh dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

2. Hak istri terhadap suaminya meliputi:

- a. Mahar, adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan permulaan keterkaitan yang baik diantara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.<sup>40</sup>
- b. Nafkah, menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkara Allah SWT yang maha benar.
- c. Pendidikan dan Pengajaran, Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu wajib bagi muslim dan muslimah. Islam juga tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan

---

<sup>40</sup> Yusuf As-Subki Ali, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*,... h.173.

dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaannya. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.

- d. Adil dalam Berinteraksi, termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri. Jika ia menetapkan hubungan baik yang diperintahkan Allah SWT.
- e. Kesenangan yang Bebas, ketika seseorang telah memiliki hak suami atas istrinya sebagai ketetapan dalam rumah. Hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan yang diterima. Termasuk dari hak istri atas suami untuk menyapkan baginya kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlaknya dan memutuskan pemberian suami dari diri istri. Bahkan baginya untuk bersikap sedang dan tengah.
- f. Tidak cemburu berlebihan, ketika cemburu menjadi bagian watak hamba, ia termasuk hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan, dan mata-mata batin. Dengan larangan Nabi SAW mengikuti aurat pada perempuan. Dari keadaan ini Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya termasuk cemburu adalah cemburu yang Allah SWT membencinya yaitu cemburunya seorang laki-laki kepada keluarganya dengan tanpa keraguan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Yusuf As-Subki Ali, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*,... h.195.

- g. Berprasangka baik pada istri, termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi SAW mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.<sup>42</sup>

Hak-hak suami atas istrinya sangatlah agung. Rasulullah SAW menjelaskan keagungan hak tersebut dalam sabdanya: “ Hak suami atas istrinya, jika seandainya terdapat luka pada tubuh suaminya lantas istri menjilatnya maka tidaklah dia (sudah) menunaikan haknya.<sup>43</sup>

3. Hak-hak suami terhadap istri sebagai berikut:
- a. Hendaklah istri menjaga kehormatan dan kemuliaan suami, menjaga harta, anak-anak, dan mengurus urusan rumah tangga.<sup>44</sup>
  - b. Istri berhias untuk suaminya, tersenyum, berwajah ceria, serta tidak menampakkan sesuatu yang suami membencinya.
  - c. Istri harus selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar, meskipun untuk pergi ke masjid, kecuali atas izin suami.
  - d. Istri harus menjaga harta suami dan tidak menginfakkannya, kecuali dengan izin suami.
  - e. Janganlah seorang istri melakukan puasa sunah, sedangkan suami berada di rumah, kecuali dengan izin suami.

---

<sup>42</sup> Yusuf As-Subki Ali, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*,... h.199.

<sup>43</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, ... h. 179

<sup>44</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, *Buku Pintar Pernikahan*, ... h. 180

- f. Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit apa yang pernah dia berikan dari hartanya untuk suami maupun keluarga dengan menyebut-nyebut pemberian akan membatalkan pahala, termasuk pekerjaan yang dilakukan untuk suaminya.
- g. Istri hendaknya *rida* dengan pemberian suami, walaupun sedikit.
- h. Istri harus mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Janganlah dia marah terhadap anak di depan suami, dan jangan memanggil anak-anak mereka dengan panggilan yang tidak baik, maupun mencaci-maki anak-anak mereka karena yang demikian menyakiti hati suami.<sup>45</sup>
- i. Istri harus berbuat baik terhadap kedua orang tua dan kerabat suami karena sesungguhnya istri tidak dianggap berbuat baik kepada suami, jika memperlakukan orang tua dan kerabatnya dengan tidak baik.
- j. Istri tidak boleh menolak, jika suami mengajak berhubungan intim.
- k. Menjaga rahasia suami dan rumahnya. Seorang istri tidak diizinkan untuk menyebarkan aib dan rahasia suami, maupun rahasia rumah tangganya secara umum. Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, janganlah dia meminta cerai tanpa alasan yang disyariatkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, Buku Pintar Pernikahan, ... h. 185

<sup>46</sup> Abu Sahla dan Nazara Nurul, Buku Pintar Pernikahan, ... h. 186

4. Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberikan keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohani dan jasmani;
  - b. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman;
  - c. Suami yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
  - d. Suami berkewajiban memanggil istrinya dengan baik dan benar.
  
5. Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun batinnya;
  - b. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya;
  - c. Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
  - d. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.

Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui betapa penting peranan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mereka harus saling pengertian dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Talak itu adalah hak suami, dia dapat menjatuhkannya bila mana mau. Hak itu diberikan kepada suami, karena dia menanggung biaya hidup di rumah tangga, dia pula membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa



menunggu (*iddah*). Menurut pendapat Imam Abu Hanafiah dan Ahmad bin Hambal, menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa (*darurat*).<sup>47</sup> Jika Pengadilan Agama dapat menerima pengaduannya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan talak, meskipun suami menaruh keberatan atau menolak.

---

<sup>47</sup> Fuad A Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,..... h.6.